

## PEMERINTAH KOTA MAGELANG

# PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

# PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA MAGELANG,

## Menimbang

- a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, maka telah dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahuh 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Ur	ndang-l	Und	ang		
-------	---------	-----	-----	--	--

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 21 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

16. Peraturan Pemerintah......

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
- 20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004 Nomor 10);
- 21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 5);
- 22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 19);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

# WALIKOTA MAGELANG

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

## Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. b.	Pendapatan Belanja Surplus	Rp.192.088.702.754,84 Rp.172.104.238.851,00	Rp.19.984.463.903,84
c.	Pembiayaan: - Penerimaan - Pengeluaran Defisit	Rp.27.859.232.973,28 Rp.47.843.696.877,12	(Rp.19.984.463.903,84) Pasal 2

# Pasal 2

(1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah rincian sebagai berikut:	h Rp.6.458.432.754,84 dengan
-	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.185.630.270.000,00
	Realisasi	Rp.192.088.702.754.84
	Selisih lebih	Rp. 6.458.432.754,84
		7. p.
(2)	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rincian sebagai berikut:	Rp.31.029.868.149,00 dengan
	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.203.134.107.000,00
_	Realisasi	Rp.172.104.238.851,00
	Solicib Lurana	(Rp. 31.029.868.149,00)
	Selisih kurang	(Kp. 31.027.000.147,00)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah rincian sebagai berikut:	
-	Defisit setelah perubahan	(Rp.17.503.837.000,00)
-	Realisasi	Rp. 19.984.463.903,84
	Selisih lebih (kurang)	Rp. 37.488.300.903,84
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah rincian sebagai berikut :	
	a. Penerimaan	
	1) Setelah perubahan	Rp.27.000.000.000,00
	2) Realisasi	Rp.27.859.232.973,28
	Selisih lebih (kurang)	Кр. 657.252.775,26
	1. D	
	b. Pengeluaran	Rp. 9.496.163.000,00
	Setelah perubahan	
	2) Realisasi	Rp.47.843.696.877,12
	Caliaih lahih (launana)	(Da 19 1/1   344 x / / 1 / 1
	Selisih lebih (kurang)	(Kp.36.347.333.677,12)
	Pasal 3	(Kp.36.347.333.677,12)
(1)	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagaiman pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagaiman pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagaiman pasal 1, posisi keuang pasal 1, posisi keuang pasal 1, posisi keuang pasal 2, posisi k	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut :
(1)	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut: Rp.1.222.460.990.627,58 Rp. 629.671.310,00
(1)	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebaga. Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:Rp.1.222.460.990.627,58Rp. 629.671.310,00Rp.1.221.831.319.317,58 lapatan dan Belanja Daerah erah pada tanggal 31 Desember
	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebaga. Jumlah Aktiva b. Jumlah Utang c. Jumlah Ekuitas Dana  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Dae 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejum Dengan rincian sebagai berikut:  a. Saldo Kas 1 Januari 2005 Rp. 33.041.681.499 b. Jumlah Arus Kas Masuk Rp. 192.213.741.297	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:Rp.1.222.460.990.627,58Rp. 629.671.310,00Rp.1.221.831.319.317,58  lapatan dan Belanja Daerah erah pada tanggal 31 Desember alah Rp 45.909.088.804,12  9,28 7,84
	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:Rp.1.222.460.990.627,58Rp. 629.671.310,00Rp.1.221.831.319.317,58  lapatan dan Belanja Daerah erah pada tanggal 31 Desember alah Rp 45.909.088.804,12  9,28 7,84 3,00
	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebaga. Jumlah Aktiva b. Jumlah Utang c. Jumlah Ekuitas Dana  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Dae 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejum Dengan rincian sebagai berikut:  a. Saldo Kas 1 Januari 2005 Rp. 33.041.681.496 b. Jumlah Arus Kas Masuk Rp. 192.213.741.296 c. Jumlah Arus Kas Keluar Rp. 179.346.333.996	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:Rp.1.222.460.990.627,58Rp. 629.671.310,00Rp.1.221.831.319.317,58  lapatan dan Belanja Daerah erah pada tanggal 31 Desember alah Rp 45.909.088.804,12  9,28 7,84 3,00
	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:Rp.1.222.460.990.627,58Rp. 629.671.310,00Rp.1.221.831.319.317,58  lapatan dan Belanja Daerah erah pada tanggal 31 Desember alah Rp 45.909.088.804,12  9,28 7,84 3,00
(2)	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:Rp.1.222.460.990.627,58Rp. 629.671.310,00Rp.1.221.831.319.317,58  Ilapatan dan Belanja Daerah erah pada tanggal 31 Desember alah Rp 45.909.088.804,12  9,28 7,84 3,00 4,12
(2)	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:
(2) Ura dije	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:
(2) Ura dije	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah seba a. Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:
(2) Ura dije	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah seba a. Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:
(2) Ura dije 1. 2.	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah seba a. Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:
(2) Ura dije	Pasal 3  Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pend sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah seba a. Jumlah Aktiva	lapatan dan Belanja Daerah an pada tanggal 31 Desember agai berikut:

### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Mei 2006

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang pada tanggal 12 Mei 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas

Drs. SURASMONO, MM

Pembina Utama Muda NIP. 010 072 030 Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2006 NOMOR 12 Seri A No. 3